



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Tangga, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tahun 1998 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pertama dan telah bercerai pada tahun 2012 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1.1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Juli 1999, Pendidikan SLTA;

1.2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 08 Juni 2001, Pendidikan SLTA;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan kembali yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 22 September 2016;

3. Bahwa status pernikahan Pemohon dengan Termohon saat pernikahan yang kedua masing-masing sebagai Duda Cerai Hidup dan Janda Cerai Hidup;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di Tanjungpinang di rumah bersama selama 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha sebaik mungkin untuk menafkahi Termohon, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

. 2 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024, Termohon tidak jujur mengenai permasalahan anak kepada Pemohon, Termohon menutupi kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak dari Pemohon, Pemohon tidak terima dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;

8. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

. 3 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 14 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang Dra. Hj. Nurzauti, S.H.,M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang berperkara secara *e court* dan Termohon menyatakan tidak setuju berperkara secara *e court*;

. 4 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Benar;
3. Benar;
4. Benar;
5. Benar;
6. Tidak benar, pada tahun 2018 perselisihan didalam rumah tangga saya bukan karena masalah nafkah, memang benar Pemohon memberikan saya uang dengan jumlah sebesar Rp50.000,- (limapuluh ribu rupiah), namun itu tidak setiap hari, dengan uang Rp50.000,- (limapuluh ribu rupiah) tersebut saya harus menggunakannya untuk keperluan setiap hari, misal membeli perlengkapan dapur, belanja masak, beli sabun, dan lain-lain, semua saya pendam sendiri walaupun itu tidak mencukupi dan tidak pernah saya sampaikan kepada Pemohon, saya berharap Pemohon dapat mengerti, namun kenyataannya malah membuat Pemohon merasa besar kepala sehingga Pemohon melakukan hal yang menurut saya sangat tidak pantas dan ini yang membuat saya berkecil hati dan sebagai pemicu keretakan rumah tangga kami.
 - a. Saya tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari suami saya;
 - b. Suami saya mengkhianati saya dengan perempuan lain (berselingkuh) dengan cucu dari kakak kandung saya, perselingkuhan ini saya ketahui sudah berjalan beberapa tahun tapi saya memilih untuk mempertahankan rumah tangga, saya tetap menutupi ini dari keluarga dan orang lain karena saya menganggap ini AIB, saya berharap suami saya berubah dan tidak mengulangi lagi, kenyataannya tidak hanya

. 5 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



berhenti sampai disitu saja, saya mengetahui Pemohon malah punya selingkuhan yang lain yang saya ketahui bernama NIA, informasi terakhir yang saya terima bahwa suami saya sudah menikah dengan perempuan tersebut, saya benar-benar merasa kecewa dengan sikap dan tingklah laku Pemohon;

7. Mengenai permasalahan anak, tidak semua masalah anak saya dirahasiakan, tapi jika ada hal yang harus saya simpan terlebih dahulu untuk tidak saya sampaikan karena melihat situasi menunggu saat yang tepat sebab saya tahu persis bagaimana suami saya termasuk tingkat emosinya dan saya berusaha agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara suami saya dan anak-anak saya;

8. Tidak benar, pihak keluarga suami saya maupun pihak keluarga saya tidak pernah sama sekali berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga saya bahkan orang tuanya tidak pernah menghubungi saya;

Memang benar saya meminta perceraian ini, sebab saya sudah tidak tahan dengan sikap suami saya yang tidak pernah berubah bahkan malah menimbulkan masalah lain dan Pemohon menyetujui.

Pemohon menggugat cerai saya dan saya menerima dengan syarat sebagai berikut:

- Nafkah Iddah Rp500.000,- / bulan x 3 bulan = Rp1.500.000,-
- Mut'ah = Rp3.000.000,-
- Agar Pemohon mengembalikan perhiasan saya yang sudah Pemohon gadaikan, karena selama kami bersama saya tidak pernah menerima hadiah apapun dari suami saya dan selama Pemohon meninggalkan rumah tidak pernah menafkahi saya lagi;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis, tertanggal 03 November 2024, sebagai berikut:

1. Nafkah iddah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) / bulan selama 3 bulan (saya setuju).
2. Uang mut'ah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) saya keberatan karena saya tidak mempunyai uang sebanyak yang Termohon meminta.

. 6 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Disaat mediasi Termohon menuntut hanya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan saya tidak bisa mempersetujui karena saya tidak sanggup, dan sementara di tengah Ibu yang memediasi dengan nominal Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saya menyetujui dan menyanggupinya.

3. Mengembalikan perhiasan gelang yang tergadai di Pegadaian Seijang nominal gadai Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), saya keberatan, pada saat barang tersebut (gelang) digadaikan sudah berdiskusi terlebih dahulu dengan Termohon dan bukan secara diam-diam menggadaikan melainkan kesepakatan, uang tidak saya pergunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk mencicil kredit di BANK MANDIRI yang dipinjam oleh anak pertama atas nama Muhammad Wahyu Arya Pratama, dikarenakan anak pertama tidak mau membayarkan lagi kredit tersebut, sampai saat ini saya yang menanggung pembayaran kredit tersebut.

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis, tertanggal 08 November 2024, sebagai berikut:

1. Pemohon sudah menyetujui dan hal ini saya serahkan kepada dewan Hakim serta saya akan mengikuti aturan yang berlaku;
2. Uang mut'ah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) saya ajukan kepada Pemohon, karena selama hidup bersama dengan Pemohon saya tidak pernah menerima hadiah dari Pemohon dalam bentuk apapun sebab Pemohon tidak pernah tulus menyayangi saya, Pemohon mengkhianati saya (berselingkuh dengan perempuan lain), dalam hal keuangan Pemohon tidak pernah jujur, dan selama Pemohon bekerja saya tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi tahu penghasilan Pemohon sebagai suami, saya hanya boleh pegang uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang harus saya atur untuk kebutuhan sehari-hari;
3. Mengenai perhiasan gelang emas kisaran berat 1 gram yang Pemohon gadaikan dengan nominal Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), Pemohon mengatakan itu untuk bayar cicilan motor yang Pemohon gunakan dan berjanji akan menebus kembali dan menyerahkan kepada

. 7 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



saya, sampai saat ini tidak ada iktikat baik dari Pemohon, Pemohon ingkar janji, saya meminta hak saya karena perhiasan itu bukan pemberian Pemohon melainkan pemberian anak saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama P, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama P dengan T, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 22 September 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dibenarkan oleh Termohon;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan perikanan, bertempat tinggal di, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, awalnya mereka menikah tahun 1998 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan kembali yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

. 8 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



- Bahwa selama pernikahan yang kedua Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha sebaik mungkin untuk menafkahi Termohon, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2024 Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perikanan, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, awalnya mereka menikah tahun 1998 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon bercerai;

. 9 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan kembali yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan yang kedua Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha sebaik mungkin untuk menafkahi Termohon, dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suami dan bapak dari anak-anak, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan didengar keterangannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

. 10 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan dan repliknya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

. 11 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak pertengahan tahun 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya :

- Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha sebaik mungkin untuk menafkahi Termohon, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024, Termohon tidak jujur mengenai permasalahan anak kepada Pemohon, Termohon menutupi kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak dari Pemohon, Pemohon tidak terima dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon



dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dari Pemohon dan duplik dari Termohon, yang didukung bukti surat-

. 13 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, awalnya menikah pada tahun 1998 dan bercerai pada tahun 2012, dan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan kembali yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha sebaik mungkin untuk menafkahi Termohon, dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suami dan bapak dari anak-anak, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Februari 2024, Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh

. 14 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat terjadi pisah kamar atau pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, dan Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal.62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula



dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa awalnya Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998, pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pernah bercerai, dan pada tanggal 22 September 2016 Pemohon dan Termohon menikah kembali, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*Rekonvensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi;

. 17 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (atu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah, dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Agar Pemohon mengembalikan perhiasan Termohon berupa gelang emas 22 karat seberat 1 (satu) gram, yang sudah Pemohon gadaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (atu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon setuju dan sanggup untuk memenuhinya;
2. Mut'ah, dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pemohon tidak sanggup, Pemohon hanya sanggup Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Mengembalikan perhiasan Termohon berupa gelang emas 22 karat seberat 1 (satu) gram yang tergadai di Pegadaian Sungai Jang dengan nominal gadai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Pemohon keberatan, karena barang tersebut bukan digadaikan secara diam-diam, dan sebelumnya Pemohon sudah diskusikan dengan Termohon dan sudah ada kesepakatan, dan uang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi Pemohon melainkan untuk mencicil kredit di Bank Mandiri yang dipinjam oleh anak pertama atas nama Mohd. Wahyu Arya Pratama, dikarenakan anak pertama tidak mau lagi membayar kredit tersebut, maka sampai saat ini Pemohon yang menanggung pembayarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah atas mantan suami terhadap mantan isteri yang diceraikan harus didasarkan pada asas kemampuan dan kepatutan, hal mana sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai dalil majelis dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal

. 18 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi pantas dan wajar untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa inisiatif perceraian ini adalah dari Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan Nafkah selama Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), terhadap tuntutan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali kalau bekas isteri qobla al dukhul. Sedangkan Penggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna kepada Tergugat Rekonvensi bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

. 19 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Menimbang, terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian mut'ah sesuai kemampuan suami dan kepatutan, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan, pantas dan wajar memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah), hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah, ayat 241, yang berbunyi :

وَلَا تُطْغِ مَتَاعُ بَالْمَعْرِفِ حَتَّىٰ تَلْمِزْتَيْنِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Hal mana sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b), dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk menjaga hak Penggugat Rekonvensi akibat dari perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan kewajiban-kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan perhiasan berupa gelang emas 22 karat seberat 1 (satu) gram, yang sudah Tergugat Rekonvensi gadaikan;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan perhiasan Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas 22 karat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 (satu) gram yang tergadai di Pegadaian Sungai Jang dengan nominal gadai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan, karena barang tersebut bukan digadaikan secara diam-diam, dan sebelumnya Tergugat Rekonvensi sudah diskusikan dengan Penggugat Rekonvensi dan sudah ada kesepakatan, dan uang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi melainkan untuk mencicil kredit di Bank Mandiri yang dipinjam oleh anak pertama atas nama Mohd. Wahyu Arya Pratama, dikarenakan anak pertama tidak mau lagi membayar kredit tersebut, maka sampai saat ini Tergugat Rekonvensi yang menanggung pembayarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang perhiasan berupa gelang emas 22 karat seberat 1 (satu) gram tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karena barang tersebut digadaikan dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi untuk membayar kredit di Bank Mandiri yang dipinjam oleh anak pertama atas nama Mohd. Wahyu Arya Pratama, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun, maka majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah kabur, maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima/No (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

. 21 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima/No (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar sebagai Hakim Ketua, Drs H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismar.

. 22 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs H. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp235.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

. 23 dari 23 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)